

Sosialisasi Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Pelajar SMP

Fasni Halil^{1*}, Nurmala Dewi²

^{1 2}Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Khairun, Ternate, 97719, Maluku Utara, Indonesia

*fsnhalil@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Siswa pada usia remaja berada pada masa pertumbuhan dan perubahan. Masa ini dapat menjadi masa rentan dari tindakan atau kasus-kasus Kekerasan Seksual. Sehingga, pemahaman mengenai apa dan bagaimana itu Kekerasan Seksual akan menjadi hal yang penting untuk para siswa agar mereka dapat melindungi diri dan mencegah terjadinya kasus Kekerasan Seksual. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi (pemaparan materi dan diskusi). Peserta terdiri atas siswa dan siswi SMP IT Nurul Hasan yang berada disekolah. Sosialisasi yang diberikan mencakup pemaparan data kekerasan seksual di Indonesia, definisi dan jenis-jenis kekerasan seksual, Informasi tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS), beserta cara melindungi diri dan mencegah kekerasan seksual. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap jenis-jenis tindak kekerasan seksual. Melalui kegiatan ini, peserta siswa/siswi SMP diharapkan mampu mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Pendidikan Seks, Edukasi Pelajar Sekolah Menengah Pertama

ABSTRACT

Abstract: Teenagers are in a period of growth and change. This period can be a vulnerable time for acts or cases of sexual violence. Therefore, understanding what sexual violence is and how it occurs is important for students so that they can protect themselves and prevent cases of sexual violence. The implementation method was carried out through socialization (material presentation and discussion). The participants consisted of male and female students of SMP IT Nurul Hasan who were present at the school. The provided socialization covered the presentation of data on sexual violence in Indonesia, the definition and types of sexual violence, information on criminal acts of sexual violence (TPKS Law), along with ways to protect oneself and prevent sexual violence. Evaluation results showed an increase in participants' understanding of the types of sexual violence acts. Through this activity, the junior high school student participants are expected to be able to identify and prevent the occurrence of sexual violence.

Keywords: Sexual Violence, Sexual Education, Junior High School Education

PENDAHULUAN

Anak merupakan cikal bakal penerus cita-cita bangsa. Oleh karenanya komitmen dan perlakuan dalam memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus diprioritaskan. Anak usia dini merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan persiapan generasi penerus bangsa dengan mempersiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dalam perkembangan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional [1,2].

UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 mengenai Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan dimaksudkan untuk melindungi anak yang tereksplotasi secara ekonomi, seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak korban kekerasan seksual, anak korban kekerasan fisik/mental, anak penyandang cacat, dan anak korban penelantaran [5,10].

Perkembangan anak memiliki beberapa fase, salah satu fase ialah masa Remaja. Remaja adalah masa pertumbuhan yang berada di antara usia akhir anak dan usia dewasa awal. Pada usia ini, remaja mengalami pertumbuhan dan perubahan fisik, hormonal, dan sosial emosional. Remaja yang sedang menghadapi pertumbuhan dan perubahan ini sewajarnya membutuhkan bimbingan dari orang dewasa sekitarnya. Bimbingan seperti pertukaran informasi atau diskusi merupakan langkah awal yang penting untuk memberi pemahaman mengenai fase usia yang dilewati [1,2,6].

Salah satu ancaman yang dapat dihadapi oleh anak remaja pada usia ini adalah Kekerasan Seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekerasan Seksual adalah segala bentuk tindakan terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan secara paksa kepada orang lain. Kekerasan Seksual ini dibagi atas Kekerasan Verbal berupa komentar, candaan dll, Non-Verbal berupa pandangan, gestur, dll, dan Fisik berupa sentuhan

hingga tindakan paksa. Pertumbuhan dan perubahan yang dialami oleh anak remaja dapat membuat Ia rentan terhadap menjadi korban Kekerasan Seksual dan berdasarkan data SIMFONI-PPA, sekolah adalah lokasi dengan jumlah kasus Kekerasan Seksual tertinggi kedua, setelah rumah tangga [4,5,8, 9].

Sekolah adalah tempat menempa ilmu, seharusnya menjadi lokasi aman bagi anak remaja. Namun, hingga saat ini, kasus Kekerasan Seksual masih terus terjadi dilingkungan sekolah. Anak remaja yang merupakan pelajar atau siswa dapat menjadi korban dari Kekerasan Seksual bukan hanya dari pelaku orang dewasa tetapi juga sesama siswa [1,3]. Pentingnya pemahaman mengenai definisi Kekerasan Seksual akan membantu siswa untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengalaman yang Ia miliki atau yang Ia saksikan. Memahami bahwa tindakan yang membuat Ia tidak nyaman dapat ditegur dan dihentikan, merupakan tindakan awal untuk mencegah Kekerasan Seksual berlangsung di lingkungan sekolah. Melalui sosialisasi juga, siswa dapat berdiskusi bersama mengenai apa yang sewajarnya dilakukan dan apa yang tidak sewajarnya dilakukan, baik dari perlakuan teman sebaya maupun dari guru atau orang dewasa sekitarnya. Terlebih juga, di Indonesia kasus Kekerasan Seksual telah di atur pada pasal 4 UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dengan ancaman denda dan pidana penjara paling lama 12 tahun [1,7,9,11].

Selain dari memahami definisi serta ancaman pidana, siswa juga perlu memahami mengenai apa yang harus Ia ingat dan lakukan, yaitu, (a) Zona pribadi: Zona yang tidak boleh disentuh orang lain, (b) Pantas & Tidak Pantas: Hal-hal yang dapat & tidak dapat dilakukan, (c) Tidak adalah tidak: Jawaban tidak merupakan penolakan yang jelas, (d) Komunikasi: Menceritakan pengalaman kepada teman maupun keluarga yang dipercaya. Empat hal ini merupakan gerakan yang harus diingat dan dilakukan oleh siapa saja, terutama para siswa. Dengan memahami dan mengingat ini, siswa dapat memperjelas batas-batas pribadi dengan orang lain, sehingga dapat melindungi diri sendiri [3,4,7].

Sosialisasi Kekerasan Seksual bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai Kekerasan Seksual pada siswa usia remaja, apa dan bagaimana itu Kekerasan Seksual, apa yang bisa para siswa lakukan untuk mencegah Kekerasan Seksual ini terjadi dilingkungan sekolah. Dengan memperjelas pemahaman tentang Kekerasan Seksual,

para siswa tidak hanya dapat melindungi diri sendiri tetapi juga teman sebaya maupun orang-orang disekitarnya.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan pada Rabu, 23 Juli 2025 di SMP Nurul Hasan. Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Penugasan ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini sebagai langkah awal sebelum memulai kegiatan untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan termaksud persiapan teknis dan kebutuhan penunjang. Kegiatan ini melibatkan tim (2 orang dosen) dan lima orang mahasiswa yang akan membantu pelaksanaan kegiatan serta pembicara tamu, staf, dan guru dari SMP IT Nurul Hasan sebagai tuan rumah kegiatan dikarenakan beberapa alat yang akan dipakai pada saat kegiatan merupakan milik Sekolah. Kegiatan persiapan ini dilaksanakan pada Kamis, 11 Juli 2025 di RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate, dengan pertemuan rapat persiapan bersama guru dan staf SMP IT Nurul Hasan.

2. Tahap Pelaksanaan PKM

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Seks Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Pelajar SMP di SMP IT Nurul Hasan diawali dengan briefing ketua tim kepada mahasiswa yang kemudian diikuti dengan diskusi bersama wakil Kepala Sekolah beserta staf dan guru sekolah. Peserta kegiatan ini yaitu, para siswa/siswi SMP IT Nurul Hasan berkumpul di Mushollah SMP sesuai arahan guru dan staf sekolah. Ketika para peserta telah berkumpul, tim di arahkan untuk menempati tempat yang telah di sediakan di mushollah dan memulai pemaparan materi Sosialisasi Pendidikan Seks Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Pelajar Sekolah Menengah Pertama.

3. Evaluasi Pengetahuan

Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan berdiskusi

4. Tindak lanjut dan Pendokumentasian

Bersama Sekolah, Tokoh masyarakat dan Kepolisian setempat saling berkoordinasi dalam pencegahan sexual khususnya kalangan masyarakat sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi Kekerasan Seksual dilaksanakan selama 1 hari di Mushollah Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Nurul Hasan, Kota Ternate, Maluku Utara. Kegiatan dilakukan dengan bantuan kerjasama dari tim sekolah, yang terdiri atas guru-guru beserta staff sekolah lainnya. Setelah pembukaan dan pengenalan, pemaparan materi disampaikan oleh dua narasumber yang diikuti dengan sesi diskusi.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Kekerasan Seksual

Materi Kekerasan Seksual yang berupa definisi baik secara global maupun Indonesia, Jenis-jenis kekerasan beserta contohnya, Pemaparan aturan yang berlaku di Indonesia, hingga tips apa dan bagaimana siswa dapat melindungi diri dan mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dilingkungan sekolah. Setelah penyampaian materi oleh kedua narasumber, siswa dipersilahkan untuk memberi pertanyaan dan berdiskusi dengan narasumber sesuai arahan dari staff sekolah yang membantu. Sebanyak sepuluh peserta sosialisasi dengan masing-masing lima peserta siswa dan lima siswi dipilih dan para peserta

kemudian memberikan pertanyaan mengenai pengalaman pribadi dan kaitannya dengan kekerasan seksual, peserta juga berdiskusi terkait pengalaman pribadi maupun pengalaman orang sekitarnya dan upaya perlindungan dari organisasi pemerintah maupun warga sekitar.

Antusiasme para siswa terlihat pada sesi diskusi ini, siswa bersama narasumber mengevaluasi pengalaman pribadi yang ia rasakan tidak nyaman. Bersama-sama dengan siswa lainnya, narasumber membantu siswa untuk memahami bahwa zona pribadi adalah zona sensitif yang tidak boleh dilihat ataupun disentuh, sehingga perasaan-perasaan ketidaknyamanan ini merupakan bentuk nyata bahwa siswa paham, zona tersebut tidak seharusnya diakses oleh orang lain.

Siswa juga mengekspresikan bagaimana ia merasa tidak nyaman saat menerima komentar dari orang lain terkait tubuhnya, bahkan ketika komentar itu dikatakan sebagai lelucon. Selain dari itu, pandangan atau lirikian diceritakan juga oleh para siswa, membuat mereka merasa tidak nyaman. Ini adalah bentuk nyata bagaimana para siswa ini memahami zona pribadinya, bahkan sebelum mengetahui lebih lanjut terkait Kekerasan Seksual. Para siswa juga berdiskusi dengan narasumber terkait cara komunikasi dengan orang sekitar, terutama orang tua. Para siswa mengekspresikan kendala dan kekhawatiran berbicara dengan ayah dan ibu, sehingga narasumber membantu memberi tips bagaimana siswa dapat membuka pembicaraan dan bagaimana seharusnya orang tua bertindak untuk membantu anak terkait kasus Kekerasan Seksual.

Sesi diskusi ini diakhiri dengan penekanan 4 (empat) tips yang telah dipaparkan oleh narasumber sebelumnya. Para siswa diharapkan selalu mengingat mengenai batasan-batasan zona pribadinya, hal-hal yang pantas dan tidak pantas, penolakan yang tegas, serta menjalin komunikasi aktif dengan orang dipercaya.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual (Sexual Harassment) adalah segala bentuk tindakan terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan secara paksa kepada orang lain. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) SIMFONI-PPA mencatat,

terdapat lebih dari 13 ribu anak usia 6-17 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2025, 2 ribu diantaranya terjadi dilingkungan sekolah.

Kegiatan Sosialisasi selain dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan para siswa, juga menunjukkan bahwa siswa atau anak remaja sudah memiliki pemahaman apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Para siswa mengekspresikan perasaan tidak nyaman saat menerima komentar mengenai tubuhnya, maupun saat diliri oleh orang lain. Ini membuktikan bahwa pembicaraan mengenai Kekerasan Seksual maupun Pendidikan Seks harus dilakukan sejak usia belia, sehingga perasaan tidak nyaman ini menjadi jelas dan gampang dipahami oleh anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini terutama Pimpinan Universitas Khairun, Tim LP3M Unkhair, Dekan FKIK Unkhair, Lurah Tabona, Mahasiswa FKIK Unkhair, Narasumber Psikologi (Nurul Inayah, M.A), Pihak Sekolah SMP IT Nurul Hasan, Siswa-siswi SMP IT Nurul Hasan dan seluruh pihak yang membantu dalam suksesnya kegiatan Sosialisasi Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zahra, R. (2007). *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: Universitas Tarumanegara. Arkhe, Vol.12, No.2.
- [2] Farha Ciciek. (2003). *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [3] Hill, C., & Kearl, H. (2011). *Crossing the line: Sexual harassment at school. American Association of University Women*. 1111 Sixteenth Street NW, Washington, DC 20036.
- [4] Blake, C., Lewis, R., Riddell, J., Willis, M., Wylie, L., Dawson, K., ... & Mitchell, K. R. (2024). *Prevention of, and response to, sexual harassment at secondary school: A system map*. Social Science & Medicine, 358, 117092.
- [5] Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). *Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, 3(2), 56-60.
- [6] Dania, I. A. (2020). *Kekerasan seksual pada anak*. Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 19(1), 46-52.

-
- [7] Margaretta, S. S., & Kristyaningsih, P. (2021, August). *Effektifitas edukasi seksual terhadap pengetahuan seksualitas dan cara pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah*. In Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2020.
- [8] Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d). *Kekerasan Seksual*.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan%20seksual>
- [9] SIMFONI-PPA. (n.d). Data Kasus Kekerasan Seksual 2025.
<http://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Pasa 4 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)